



**PUTUSAN**

**No. 312 K/Pid.Sus/2011.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LA ANSO.**  
Tempat lahir : Buton.  
Umur / tanggal lahir : Tahun 1964/45 tahun.  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.01/RW.01 Pulau Raam/Buaya Sorong  
Kepulauan.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/Nelayan.  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sorong, karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa LA ANSO pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 sekira jam 06.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2009 ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Perairan Pulau Pam Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pihak TNI Angkatan Laut menerima laporan dari warga masyarakat bahwa disekitar Pulau Dok Karim Sorong ada Long boat/perahu yang membongkar ikan hasil tangkapan dengan bom atau bahan peledak lalu Mayor Laut Fahyudin selaku Pasi Intel Lanal Sorong memerintahkan Jhony Sampe Rente untuk melakukan pengecekan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan dan selanjutnya Serma Suryadi menemukan perahu rombongan Terdakwa La Anso yang sedang istirahat menunggu perahu yang akan mengangkut ikan mereka kemudian Serma Suryadi memberikan 1 (satu) kali tembakan peringatan dan mengatakan agar menghentikan kegiatan kepada rombongan Terdakwa La Anso tersebut dan menanyakan 12 (dua belas) ember ikan yang ditangkap oleh Terdakwa menggunakan apa? Lalu Terdakwa menjawab ikan yang ditangkap menggunakan bom atau bahan peledak lalu Terdakwa diperiksa lebih lanjut oleh penyidik Lanal Sorong dan diketahuilah bahwa Terdakwa La Anso menangkap ikan di Pulau Pam Kabupaten Raja Ampat sekitar jam 06.00 Wit dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan 8 (delapan) orang kawan-kawannya, yaitu 1. La Fudi, 2. La Gasiri, 3. Asis, 4. Syarif, 5. La Salumi, 6. La Wahed, 7. La Poonu dan 8. Rusli pergi berangkat dengan menggunakan Long Boat/perahu pada hari Sabtu malam tanggal 30 Mei 2009 pukul 20.00 Wit dari Pulam Raam/Buaya Sorong dan tiba di Pulau Pam Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 sekira jam 06.00 Wit untuk menangkap dengan terlebih dahulu telah dipersiapkan : beras, minyak tanah, bensin, air, gula, kopi, gelas, sendok, keranjang, parang, susu, kompor dan 15 (lima belas) bom ikan atau bahan peledak lalu setelah sampai di lokasi Terdakwa mencari tempat/posisi ikan-ikan yang sedang bermain-main lalu mesin perahu/Long Boet dimatikan kemudian mendekati ikan-ikan yang berkumpul setelah itu sumbu botol krating daeng atau bahan peledak/bom yang telah berisi atau dicampur pupuk urea, 2 (dua) sendok minyak tanah dan 1 (satu) sendok belerang yang dipasang sumbu lalu sumbu botol kraeting daeng tersebut oleh Terdakwa La Anso dibakar dengan rokok kemudian dilemparkan oleh Terdakwa La Anso ke tempat atau posisi ikan-ikan yang berkumpul kemudian ikan-ikan yang kena bahan peledak/bom tersebut dikumpulkan oleh La Fudi, La Gasiri, Syarif, La Salumi dan La Poonu dan ikan-ikan yang tenggelam diselami oleh saksi Rusli, La Wahed dan Asis untuk dikumpulkan dan dies dimasukan dalam Long boat lalu Terdakwa berhasil menangkap 25 (dua puluh lima) ember ikan dan dibawa dengan Long Boat ke sekitar Pulau Dok Karim Sorong lalu 13 (tiga belas) ember ikan telah dijual kepada La Saharu dan 12 (dua belas) ember ikan berhasil ditangkap oleh pihak TNI Angkatan Laut Sorong lalu berdasarkan barang bukti ikan-ikan tersebut oleh pihak Lanal Sorong

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.312 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pemeriksaan ahli perikanan dan setelah diperiksa oleh ahli perikanan, ternyata ikan-ikan yang mempunyai cirri-ciri diantaranya : mata ikan kelihatan merah, pipi ikan kemerah-merahan, bila dibelah bagian dalam akan kelihatan hancur, dan sebagian besar ikan yang kena bom atau bahan peledak perutnya pecah adalah hasil tangkapan dengan bom atau bahan peledak. Akibat perbuatan Terdakwa La Anso menangkap ikan dengan bom atau bahan peledak tersebut dapat menimbulkan kerusakan sumber daya ikan dan ekosistimnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 28 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ANSO, bersalah melakukan tindak pidana Perikanan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Kapal/Long Boat Warna Biru, Merah dan Hitam (Mako Lanal Sorong);
    - 3 (tiga) unit Motor tempel merk Yamaha 40 Pk (Mako Lanal Sorong);Dirampas untuk Negara;
- Sedangkan :
- 12 (dua belas) ember/+ 600 kg ikan Lalosi dan ikan Lema (Coldstorage UD Piala Sorong);
  - Lembar terpal;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.312 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 buah pancing;
- 3 buah Drum;
- 10 buah jerigen;
- 1 buah keranjang;
- 1 gulung tali rafia;
- 2 botol bom ikan;
- 1 set jaring;
- 1 botol merah;
- 2 buah bom ikan/botol Krating Daeng;
- 1 buah botol merah kosong;

Semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sorong No.169/PID.B/ 2009/ PN.SRG. tanggal 30 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ANSO, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan Penangkapan ikan dan/atau Pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya";
2. Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal/Long Boat warna biru, merah dan hitam;
- 3 (tiga) unit Motor tempel merk Yamaha 40 Pk ;

Dikembalikan kepada Terdakwa La Anso, sedangkan :

- 600 (enam ratus) kg ikan lalosi dan ikan tuna;

Dirampas untuk Negara;

- 12 (dua belas) ember (tanpa isi);
- 12 (dua belas) buah pancing;
- 3 (tiga) buah Drum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah jerigen;
- 1 (satu) buah keranjang;
- 1 (satu) gulung tali rafia;
- 1 (satu) zat jarring;
- 2 (dua) botol bom ikan;
- 1 (satu) botol merah;
- 2 (dua) buah bom ikan/botol Krating Daeng;
- 1 (satu) botol merah kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.134/PID/2009/PT.JPR. tanggal 03 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong, tanggal 30 September 2009 Nomor : 169/Pid.B/2009/PN.SRG, dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan penggantian frasa Subsida dalam pembedaan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa LA ANSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- Menghukum Terdakwa LA ANSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan selama Terdfakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal/Long Boat Warna Biru, Merah dan Hitam ;
  - 3 (tiga) unit Motor Tempel merk Yamaha 40 PK;

Dikembalikan kepada Terdakwa La Anso, sedangkan :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.312 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600 (enam ratus) kg ikan lalosi dan ikan tuna;

Dirampas untuk Negara;

- 12 (dua belas) ember (tanpa isi);
- 12 (dua belas) buah Pancing
- 3 (tiga) buah Drum;
- 10 (sepuluh) buah jerigen;
- 1 (satu) buah keranjang;
- 1 (satu) gulung tali rafia;
- 1 (satu) set jarring;
- 2 (dua) botol bom ikan;
- 1 (satu) botol merah;
- 2 (dua) buah bom ikan/botol Krating Daeng;
- 1 (satu) buah botol merah kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.169/Akta. Pid.B/2010/PN.SRG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2010 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Sorong telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Pebruari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 10 Pebruari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Pebruari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 10 Pebruari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.312 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang dalam pertimbangan hukumnya yang telah mengambil alih putusan Majelis Hakim tingkat pertama atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong hal.14 paragraf 6 yang menerangkan saksi Rusli dan saksi La Wahed serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan ..... Terdakwa bersama-sama dengan 8 (delapan) orang kawan-kawannya yaitu : 1. La Pudi, 2. La Gasiri, 3. Azis, 4. Syarif, 5. La Salumi, 6. La Wahed, 7. La Poonu dan 8. Rusli, itu berarti Terdakwa bukan satu-satunya pelaku tindak pidana, melainkan ada orang lain yang seharusnya dijerat oleh Undang-undang. Bahwa mengenai penentuan siapakah pelaku tindak pidana bukanlah wewenang Kami Jaksa Penuntut Umum tetapi itu merupakan kewenangan penyidik dalam hal ini penyidik Lanal Sorong (Pasal 7 ayat (1) dan (3) KUHP);
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang dalam pertimbangan hukumnya yang telah mengambil alih putusan Majelis Pengadilan Negeri Sorong hal.15 paragraf 1 bahwa walaupun Terdakwa mengakui/membenarkan jenis ikan yang diajukan secara fisik di persidangan, akan tetapi pada saat pembedahan ikan oleh petugas dari Dinas Perikanan untuk memastikan apakah ikan-ikan itu ditangkap dengan menggunakan bahan kimia atau bahan peledak dan seterusnya, Terdakwa tidak diikutsertakan dengan maksud agar Terdakwa mengenali jenis ikan yang dibedah itu, termasuk salah satu contoh dari ikan-ikan yang disita ketika itu atau bukan. Ketidakhadiran Terdakwa dalam proses pembedahan ikan (anatomi) merupakan hal yang sepantasnyalah karena itu dilakukan oleh Ahli di dalam lingkup tugasnya dan foto-foto ketika pembedahan ikan tersebut diperlihatkan dipersidangan dan Terdakwa tidak berkeberatan dan Hakim Ketua yakin dengan keterangan Ahli tersebut dan dianalogikan dalam perkara Narkoba tidak ada Terdakwa yang diajak masuk ke Laboratorium Pemeriksaan untuk menentukan apakah ini merupakan Narkoba;
- Jadi menurut Kami Jaksa Penuntut Umum bahwa ikan-ikan yang diperiksa Ahli tersebut adalah milik Terdakwa yang ditangkap dengan menggunakan bom/bahan peledak;
- Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil alih putusan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.312 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong hal.15 paragraf 3 bahwa tentang status barang bukti pun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari identitas yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dapat diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai seorang nelayan, yang sudah tentu menggantungkan seluruh hidupnya pada hasil mencari/menangkap ikan di laut dan fasilitas berupa pendukung utamanya adalah perahu/long boat dan fasilitas berupa 3 (tiga) unit motor temple merk Yamaha 40 PK, karenanya Majelis Hakim cukup beralasan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri tingkat pertama yang diambil alih dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena barang bukti berupa Long Boat dan 3 (tiga) unit Motor Tempel 40 PK telah termasuk dalam rumusan pengertian ketentuan Pasal 104 ayat (2) disebutkan benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara, yang penjelesannya ayat (2) yang dimaksud dengan "Benda dan/atau alat" antara lain, alat penangkapan ikan, ikan tangkapan, kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan/atau mengangkut ikan, dan lain-lain, maka sudah sepantasnya terhadap bukti tersebut dilakukan perampasan untuk Negara agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan juga agar pelaku-pelaku lain atau nelayan-nelayan lain takut melakukan pembom ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merusak trumbu karang, habitat laut dan ekosistemnya dan juga dikhawatirkan bangsa Indonesia yang merupakan Negara pengekspor ikan laut menjadi Negara pengimport ikan laut;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan strafmacht atau besarnya/lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengambil alih putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong karena dirasakan tidak adil karena terlalu rendah dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa dan juga agar pelaku-pelaku lain atau nelayan-nelayan lain takut melakukan pemboman ikan dengan menggunakan bahan peledak yang akan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.312 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kerusakan terumbu karang, habitat laut dan ekosistem laut lainnya sehingga nantinya dapat menimbulkan bahaya yang mengancam bangsa Indonesia yang tadinya bangsa Indonesia sebagai bangsa pengekspor ikan laut menjadi bangsa pengimport ikan laut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, berat ringan pidana wewenang *judex facti*;

Bahwa karena pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI SORONG** tersebut;

Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu tanggal 20 April 2011 oleh Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH. Hakim Agung** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Muchsin,SH. dan I Made Tara,SH.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

### Hakim – Hakim Anggota :

Ttd/ Prof. Dr. H. Muchsin,SH.  
ttd/ I Made Tara,SH.

### Ketua :

ttd/ Dr. Harifin A Tumpa, SH.MH.

**Panitera Pengganti :**  
**Ttd/ Yusticia Roza Puteri,SH.MH.**

**UNTUK SALINAN**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**SUNARYO,SH.MH.**  
**NIP : 040.044.338.**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.312 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);